



SALINAN

WALI KOTA BANDUNG

PROVINSI JAWA BARAT
PERATURAN WALI KOTA BANDUNG
NOMOR 66 TAHUN 2021
TENTANG
TARIF PELAYANAN PARKIR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BANDUNG,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 83 ayat (6) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah dan Pasal 23A Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 16 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Perhubungan dan Retribusi di Bidang Perhubungan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 16 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Perhubungan dan Retribusi di Bidang Perhubungan, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Tarif Layanan Parkir;
- Mengingat : 1. [Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950](#) tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45), sebagaimana telah diubah dengan [Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954](#) tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan Nomor 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia dahulu) tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-kota Kecil di Djawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
2. Undang-Undang ...

2. [Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004](#) tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 132);
4. [Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009](#) tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
5. [Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014](#) tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan [Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015](#) tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. [Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014](#) tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
8. [Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019](#) tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. [Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018](#) tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);

10. Peraturan ...

10. [Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 16 Tahun 2012](#) tentang Penyelenggaraan Perhubungan dan Retribusi di Bidang Perhubungan (Lembaran Daerah Kota Bandung Tahun 2012 Nomor 16) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan [Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 3 Tahun 2020](#) tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 16 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Perhubungan dan Retribusi di Bidang Perhubungan (Lembaran Daerah Kota Bandung Tahun 2020 Nomor 3);
11. [Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 764 Tahun 2014](#) tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Perhubungan dan Retribusi di Bidang Perhubungan (Berita Daerah Kota Bandung Tahun 2014 Nomor 36) sebagaimana telah diubah dengan [Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 634 Tahun 2017](#) tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 764 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Perhubungan dan Retribusi di Bidang Perhubungan (Berita Daerah Kota Bandung Tahun 2017 Nomor 34);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG TARIF PELAYANAN PARKIR.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu

Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kota adalah Daerah Kota Bandung.
2. Pemerintah ...

2. Pemerintah Daerah Kota adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Bandung.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Bandung.
5. Dinas adalah Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan daerah bidang perhubungan.
6. Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Perparkiran yang selanjutnya disingkat dengan UPT Pengelolaan Perparkiran adalah unit pelaksana teknis pada Dinas yang mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas lingkup perparkiran.
7. Kepala Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disebut Kepala UPT adalah Kepala UPT Pengelolaan Perparkiran Dinas Perhubungan Kota Bandung.
8. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh unit pelaksana teknis dinas/badan daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan daerah pada umumnya.
9. Fleksibilitas adalah keleluasaan dalam pola pengelolaan keuangan dengan menerapkan praktek bisnis yang sehat untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat tanpa mencari keuntungan dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa.
10. Parkir adalah keadaan kendaraan berhenti atau tidak bergerak untuk beberapa saat dan ditinggalkan pengemudinya.

11. Tempat ...

11. Tempat Parkir adalah tempat yang berada di tepi jalan umum dan/atau pada daerah milik jalan yang tidak mengganggu pergerakan ruang lalu lintas dan/atau fasilitas khusus berupa gedung parkir dan/atau pelataran parkir.
12. Pelayanan parkir ditepi jalan umum adalah penyediaan pelayanan parkir ditepi jalan umum yang ditentukan oleh Pemerintah Daerah Kota.
13. Tempat Khusus Parkir adalah penyediaan pelayanan ditempat parkir yang khusus disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah Kota, tidak termasuk yang disediakan dan dikelola oleh Pemerintah baik Pusat maupun Provinsi, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah dan Pihak Swasta.
14. Tarif Pelayanan adalah imbalan atas barang dan/atau jasa yang diberikan oleh BLUD termasuk imbal hasil yang wajar dari investasi dana, dapat bertujuan untuk menutup seluruh atau sebagian dari biaya per unit layanan.
15. Tarif Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum adalah imbalan atas jasa penyediaan pelayanan parkir di tepi jalan umum yang diberikan oleh BLUD termasuk imbal hasil yang wajar dari investasi dana, dapat bertujuan untuk menutup seluruh atau sebagian dari biaya per unit layanan.
16. Tarif Pelayanan Tempat Khusus Parkir adalah imbalan atas jasa pelayanan tempat khusus parkir yang diberikan oleh BLUD termasuk imbal hasil yang wajar dari investasi dana, dapat bertujuan untuk menutup seluruh atau sebagian dari biaya per unit layanan.

Pasal ...

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Wali kota ini meliputi :

- a. tarif pelayanan parkir;
- b. penatausahaan dan pelaporan;
- c. evaluasi; dan
- d. pembiayaan.

BAB II

TARIF PELAYANAN PARKIR

Bagian Kesatu

Jasa Pelayanan Parkir

Pasal 3

- (1) Jasa pelayanan parkir terdiri atas:
 - a. pemakaian fasilitas parkir di tepi jalan umum yang dikelola oleh Pemerintah Daerah Kota; dan
 - b. pemakaian fasilitas parkir di tempat khusus parkir yang dikelola oleh Pemerintah Daerah Kota.
- (2) Tingkat penggunaan jasa pelayanan parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diukur berdasarkan:
 - a. waktu parkir;
 - b. jenis kendaraan bermotor;
 - c. frekuensi;
 - d. biaya operasional; dan
 - e. zona parkir.
- (3) Jasa pelayanan parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dikenakan Tarif Pelayanan Parkir di tepi jalan umum.
- (4) Jasa pelayanan Parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dikenakan Tarif Pelayanan parkir di tempat khusus parkir yang dikelola oleh Pemerintah Daerah.

Bagian ...

Bagian Kedua
Prinsip Penetapan Besaran Tarif Pelayanan Parkir

Pasal 4

- (1) Prinsip penetapan besaran Tarif Pelayanan Parkir ditetapkan dengan memperhatikan:
- a. penggantian sebagian biaya penyelenggaraan pelayanan berupa waktu;
 - b. jenis kendaraan bermotor;
 - c. frekuensi;
 - d. biaya operasional; dan
 - e. zona parkir.
- (2) Zona parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, terdiri atas:
- a. zona parkir kawasan pusat kota (*central bussines district*);
 - b. zona parkir kawasan penyangga kota; dan
 - c. zona parkir kawasan pinggiran kota.

Bagian Ketiga
Besaran Tarif Pelayanan Parkir

Pasal 5

Besarnya Tarif Pelayanan Parkir kendaraan bermotor roda 2 (dua) dan roda 4 (empat) atau lebih dengan sistem berlangganan bulanan diterapkan 1 (satu) bulan dihitung jumlah hari kerja x tarif dasar x intensitas sesuai dengan zona parkir.

Pasal 6

Besaran Tarif Pelayanan Parkir sebagai berikut:

- a. Tarif Pelayanan Parkir di zona parkir kawasan pusat kota, terdiri atas:
 1. kendaraan bermuatan truk gandengan/ *trailer/ container* sebesar Rp7.000,00 (tujuh ribu rupiah) per jam, dan setiap 1 (satu) jam berikutnya ditambah Rp7.000,00 (tujuh ribu rupiah);
 2. kendaraan ...

2. kendaraan bermotor bus/truk sebesar Rp7.000,00 (tujuh ribu rupiah) per jam, dan setiap 1 (satu) jam berikutnya ditambah Rp7.000,00 (tujuh ribu rupiah);
 3. kendaraan bermotor angkutan barang jenis *box* dan *pick up* Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) per jam, dan setiap 1 (satu) jam berikutnya ditambah sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);
 4. kendaraan bermotor roda empat/roda tiga/sedan dan sejenisnya Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) per jam, dan setiap 1 (satu) jam berikutnya ditambah sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah); dan
 5. sepeda motor Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah) perjam, dan setiap 1 (satu) jam berikutnya ditambah Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah).
- b. Tarif Pelayanan Parkir di zona parkir kawasan penyangga kota, terdiri atas:
1. Kendaraan bermuatan truk gandengan/*trailer/container* sebesar Rp6.000,00 (enam ribu rupiah) per jam, dan setiap 1 (satu) jam berikutnya ditambah Rp6.000,00 (enam ribu rupiah);
 2. kendaraan bermotor bus/truk sebesar Rp6.000,00 (enam ribu rupiah) per jam, dan setiap 1 (satu) jam berikutnya ditambah Rp6.000,00 (enam ribu rupiah);
 3. kendaraan bermotor angkutan barang jenis *box* dan *pick up* Rp4.000,00 (empat ribu rupiah) per jam, dan setiap 1 (satu) jam berikutnya ditambah sebesar Rp4.000,00 (empat ribu rupiah);
 4. kendaraan bermotor roda empat/roda tiga/sedan dan sejenisnya Rp4.000,00 (empat ribu lima ratus rupiah) per jam, dan setiap 1 (satu) jam berikutnya ditambah sebesar Rp4.000,00 (empat ribu rupiah); dan
 5. sepeda motor Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) per jam, dan setiap 1 (satu) jam berikutnya ditambah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

c. Tarif ...

- c. Tarif Pelayanan Parkir di zona parkir kawasan pinggiran kota, terdiri atas:
1. kendaraan bermuatan truk gandengan/trailer/kontainer sebesar Rp6.000,00 (enam ribu rupiah) per jam, dan setiap 1 (satu) jam berikutnya ditambah Rp6.000,00 (enam ribu rupiah);
 2. kendaraan bermotor bus/truk sebesar Rp6.000,00 (enam ribu rupiah) per jam, dan setiap 1 (satu) jam berikutnya ditambah Rp6.000,00 (enam ribu rupiah);
 3. kendaraan bermotor angkutan barang jenis *box* dan *pick up* Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah) per jam, dan setiap 1 (satu) jam berikutnya ditambah sebesar Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);
 4. kendaraan bermotor roda empat/roda tiga/sedan dan sejenisnya Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah) per jam, dan setiap 1 (satu) jam berikutnya ditambah sebesar Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah); dan
 5. sepeda motor Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) perjam, dan setiap 1 (satu) jam berikutnya ditambah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Pasal 7

Besarnya Tarif Pelayanan Parkir untuk kendaraan bermotor roda 2 (dua) dan roda 4 (empat) atau lebih dihitung berdasarkan tarif atas pemakaian jam pertama (tarif dasar) ditambah dengan tarif jam berikutnya (tambahan biaya parkir) atas pemakaian petak parkir/satuan ruang parkir.

Bagian Keempat

Tata cara pemungutan Tarif Pelayanan Parkir

Pasal 8

- (1) Pemungutan Tarif Pelayanan Parkir, terdiri atas:
 - a. pemungutan Tarif Pelayanan Parkir harian; dan
 - b. pemungutan Tarif Pelayanan Parkir langganan atau bulanan.

(2) Pemungutan ...

- (2) Pemungutan Tarif Pelayanan Parkir harian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas:
 - a. pemungutan secara manual;
 - b. pemungutan secara *tapping* di mesin parkir.
- (3) Pemungutan Tarif Pelayanan Parkir langganan atau bulanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilakukan oleh pegawai pemungut Tarif Pelayanan yang ditugaskan oleh BLUD UPT Pengelolaan Perparkiran.
- (4) Pemungutan Tarif Pelayanan Parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan di tepi jalan umum dan tempat khusus parkir di Daerah Kota yang ditetapkan oleh Wali Kota.

Pasal 9

- (1) Pemungutan Tarif Pelayanan Parkir harian secara manual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf a dengan cara:
 - a. juru parkir atau petugas parkir memungut Tarif Pelayanan Parkir dari pengguna jasa parkir dengan memberikan bukti karcis parkir atau setruk parkir, dan menerima pembayaran Tarif Pelayanan Parkir dari pengguna jasa parkir sesuai Tarif Pelayanan Parkir yang tertera dalam karcis parkir;
 - b. juru parkir atau petugas parkir menyetorkan hasil pemungutan Tarif Layanan Parkir kepada Pegawai Pemungut atau Kepala Sektor yang ditugaskan oleh BLUD UPTD Pengelolaan Perparkiran;
 - c. pegawai pemungut atau Kepala Sektor menerima bukti setoran berupa kuitansi setoran dan/atau hasil rekapitulasi atas setoran juru parkir yang ditandatangani oleh Juru Parkir atau Petugas Parkir sebagai Penyetor dan Pegawai Pemungut atau Kepala Sektor sebagai Penerima Setoran;
 - d. hasil ...

- d. hasil pemungutan Tarif Layanan Parkir dicatat dan/atau direkapitulasi oleh Pegawai Pemungut atau Kepala Sektor sebagai bukti setoran berdasarkan jenis pungutan tarif pelayanan parkir sesuai zona parkir.
 - e. Pegawai Pemungut atau Kepala Sektor menyetorkan uang Tarif Layanan Parkir kepada Bendahara Penerimaan BLUD UPT Pengelolaan Perparkiran dengan melampirkan bukti kuitansi setoran dan/atau hasil rekapitulasi atas setoran juru parkir, setelah dievaluasi dan diverifikasi oleh petugas pengawas pada setiap penyetoran.
 - f. Bendahara Penerimaan BLUD UPT Pengelolaan Perparkiran menyetorkan hasil pemungutan Tarif Layanan parkir kepada rekening kas BLUD UPT Pengelolaan Perparkiran setiap hari kerja dengan menggunakan bukti setoran, ditandatangani oleh Bendahara Penerimaan sebagai penyeter yang diketahui oleh Kepala BLUD UPT Pengelolaan Perparkiran dan pihak Bank yang ditunjuk oleh Pemerintah Daerah Kota sebagai Penerima Setoran.
- (2) Pemungutan Tarif Pelayanan Parkir harian secara *tapping* di mesin parkir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf b dengan cara:
- a. juru parkir atau petugas parkir memungut Tarif Pelayanan Parkir dengan mengarahkan pengguna jasa parkir menuju Terminal Parkir Elektronik untuk meletakkan uang elektronik pada *reader*;
 - b. pengguna jasa parkir memilih tipe kendaraan (Bus/Truk, Mobil/Box, atau Motor), memasukan nomor polisi kendaraan, memasukan durasi/lama parkir dan menekan tombol untuk konfirmasi tarif;
 - c. sistem akan memotong saldo kartu uang elektronik sesuai dengan tarif yang berlaku;
 - d. setiap transaksi baik sukses maupun gagal akan tercatat dalam sistem, jika transaksi berhasil Terminal Parkir Elektronik mengeluarkan struk parkir;
 - e. struk ...

- e. struk disimpan oleh pengguna parkir;
- f. juru parkir mengawasi struk dengan durasi/lama parkir, jika tidak sesuai pengguna parkir membayar kekurangan biaya parkir;
- g. jika pengguna parkir tidak memiliki kartu uang elektronik atau habis saldo, diarahkan ke *sales point* bank bermitra untuk membeli kartu uang elektronik atau mengisi saldo kartu uang elektronik; atau
- h. jika pengguna parkir tidak memiliki kartu uang elektronik atau habis saldo diarahkan ke *sales point* bank bermitra untuk membeli kartu uang elektronik atau mengisi saldo kartu uang elektronik atau bisa menggunakan/meminjam kartu uang elektronik milik juru parkir dengan cara membayar tunai tarif parkir kepada juru parkir.

Pasal 10

- (1) Pegawai pemungut Tarif Layanan Parkir langganan atau bulanan, memungut Tarif Layanan Parkir dengan memberikan bukti setoran tarif pelayanan parkir langganan atau bulanan kepada pengguna jasa parkir langganan atau bulanan.
- (2) Bukti setoran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh pengguna jasa parkir langganan atau bulanan sebagai Penyetor dan Bendahara Penerimaan BLUD UPTD Pengelolaan Perparkiran sebagai penerima setoran.
- (3) Pegawai pemungut sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyerahkan hasil pemungutan Tarif Layanan Parkir kepada Bendahara Penerimaan dengan menyertakan bukti setoran yang telah ditandatangani oleh pengguna jasa parkir langganan atau bulanan sebagai penyetor, untuk selanjutnya ditandatangani Bendahara Penerimaan BLUD UPTD Pengelolaan Perparkiran sebagai Penerima Setoran.
- (4) Bendahara ...

- (4) Bendahara Penerimaan BLUD UPT Pengelolaan Perpajakan menyetorkan hasil pemungutan Tarif Layanan Parkir kepada Rekening Kas BLUD UPT Pengelolaan Perpajakan setiap hari kerja dengan menggunakan bukti setoran, ditandatangani oleh Bendahara Penerimaan sebagai penyeter yang diketahui oleh Kepala BLUD UPT Pengelolaan Perpajakan dan pihak Bank yang ditunjuk oleh Pemerintah Daerah sebagai Penerima Setoran.

BAB III

PENATAUSAHAAN DAN PELAPORAN

Pasal 11

- (1) UPT Pengelolaan Perpajakan melaksanakan penatausahaan penerimaan dan pendayagunaan tarif pelayanan parkir sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Untuk melaksanakan penatausahaan penerimaan dan pendayagunaan Tarif Layanan, UPT Pengelolaan Perpajakan menerapkan sistem alat ukur Parkir secara tunai dan elektronik untuk mengenakan tarif di seluruh lokasi.
- (3) UPT Pengelolaan Perpajakan melaporkan penerimaan dan pendayagunaan Tarif Layanan Parkir sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Untuk mendukung transparansi dan akuntabilitas penerimaan dan pendayagunaan tarif pelayanan parkir, UPT Pengelolaan Perpajakan wajib menerapkan sistem pelaporan *online* untuk tingkat penggunaan, pendapatan dan jangka waktu penggunaan lahan parkir di ruang milik jalan dan tempat khusus parkir yang dikelola oleh Pemerintah Daerah Kota.

BAB ...

BAB IV EVALUASI

Pasal 12

- (1) Jenis pelayanan dan besaran Tarif Layanan Parkir dapat dievaluasi paling sedikit satu kali dalam lima tahun.
- (2) Evaluasi besaran Tarif Layanan Parkir wajib dilakukan jika tingkat penggunaan satuan ruang parkir melebihi dari 90% (sembilan puluh persen) selama jam operasi.
- (3) Pelaksanaan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Tim Penilai Penerapan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Pelayanan Umum Daerah berdasarkan hasil pelaporan.

BAB V PEMBIAYAAN

Pasal 13

Biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan pemungutan Tarif Pelayanan Parkir dibebankan pada belanja operasional pelayanan umum UPT Pengelolaan Perparkiran.

BAB VI KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 14

Tarif terkait pendapatan UPT Pengelolaan Perparkiran yang bersumber dari hasil kerja sama dengan pihak lain antara lain berupa kerja sama operasional, sewa menyewa dan/atau usaha lainnya yang mendukung tugas serta fungsi UPT Pengelolaan Perparkiran, ditetapkan dengan Keputusan Kepala UPT Pengelolaan Perparkiran.

BAB ...

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2022.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bandung.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 30 Juni 2021
WALI KOTA BANDUNG,
TTD.
ODED MOHAMAD DANIAL

Diundangkan di Bandung
pada tanggal 30 Juni 2021
SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG,
TTD.
EMA SUMARNA

BERITA DAERAH KOTA BANDUNG TAHUN 2021 NOMOR 66

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
PADA SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG,



ASEP MULYANA, SH
Pembina
NIP. 19631021 199603 1 001